



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN KEBASEN

Jalan Raya PUK NO. 50 Kebasen Kode Pos 53172
Telp/Fax : (0281) 6847660 Email : kebasen@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KEBASEN Nomor : 01 Tahun 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019-2023

CAMAT KEBASEN

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Camat Kebasen tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kebasen
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
 2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4546);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pembrantasan Korupsi
 6. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 13 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
 10. Peraturan Bupati Banyumas No. 38 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN CAMAT KEBASEN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KEBASEN TAHUN 2019-2023**

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kebasen Tahun 2019-2023 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Kecamatan Kebasen

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kebasen Tahun 2019-2023 adalah merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan SKPD Kecamatan Kebasen

Pasal 3


Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kebasen Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Kebasen
Pada tanggal : 23 April 2019

CAMAT KEBASEN




WAHYU ADHI FIBRIANTO

Lampiran : Keputusan Camat Kebasen
Nomor : 010 Tahun 2019
Tanggal : 23 April 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KEBASEN**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Formulasi : Indeks Kepuasan Masyarakat Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan hasil survey kepuasan masyarakat

CAMAT KEBASEN



WAHYU ADHI FIBRIANTO